

## EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015

**Eunike Sinthike Pelleng**

### **Abstrack**

*In a democratic system, elections are open, free, and fair. This is one of the most important elements. The election process is in part the essence of democracy, since the general election is a mechanism for selecting leaders to guarantee periodic changes of leadership. This is meant to prevent arbitrary leaders from sitting in power. Semarang City Election 2015 is the third election organized by the Commission of Semarang. Elections are national, fair, independent, non-partisan, impartial, transparent, and professional based on the principles of the democratic election, with the participation of the entire community and not only favored individuals, so that the results can be trusted by the public.*

*To answer these questions, this study uses qualitative research methods to conduct interviews with members of the Commission, Political Parties and LSM related parties. From the results of research and interviews, performance KPU Semarang, are in accordance with the legislation in force. Judging from the performance indicators that have been implemented, namely the quality of service, responsiveness, and accountability in the organization of the General Election of Regional Head and Deputy Head of the Semarang City, year 2015. In this interview, it can be seen by the perception of one of the LSMs, stated that the KPU's performance is good enough. Of course there is dissatisfaction, especially in the transparency of campaign finance reports of the pair of candidates. Meanwhile, according to the applicable laws, the declaration commission must be transparent so that no such thing happens. Also in the field of personnel recruitment organization of the elections, PPK, and PPS must be rigorous with this mechanism to ensure transparency, In accordance with Act No. 22, 2007. From community assessments, the performance results of Semarang must be excellent for KPU to create a level of voter participation in the democratic party.*

*Keywords: KPU performance of Semarang, Transparency, Service Quality, Responsiveness, Accountability.*

### **A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pemilihan umum kepala daerah, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan

Perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan maupun mengenai segi pembiayaannya, perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri.

#### **A.1. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2015?
2. Bagaimana Akuntabilitas Publik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2015?

#### **A.1.2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan Kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
- b. Mendeskripsikan Akuntabilitas Publik Kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

### **A.1.3. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian dari penulisan ilmiah dapat diuraikan dalam dua hal yaitu:

#### **A.1.3.1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang, khususnya mengenai peran KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilkada.
- b. Memberikan sumbangan khasanah pengetahuan tentang kinerja KPU Kota Semarang sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **A.1.3.2. Kegunaan Praktis**

Agar penelitian ini bermanfaat bagi KPU Kota Semarang sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja terkait pelaksanaan pemilihan umum, khususnya penyelenggaraan Pilkada.

### **A.1.4. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini pada dasarnya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk menjadi rujukan dan pembanding dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi pada proses penyederhanaan parpol di parlemen Indonesia. Sebab pada dasarnya, penelitian-penelitian ini saling membangun antara satu dan lainnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian penyelenggaraan pemilu khusus tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding pada penelitian ini adalah seperti berikut:

Anusapati (2013), dengan penelitian berjudul “Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya”. Penelitian ini berupa E-Journal dari Ilmu Administrasi Negara.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana kualitas kinerja. Kinerja aparatur belum optimal, terlihat dari tingkat konsistensi kebijakan program kepiluan belum sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur sebatas pencapaian target belum sampai pada *outcome*.

#### **A.1.4. Definisi Konsep**

1. Kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenangnya dan bertanggungjawab secara legal tidak melanggar hukum sesuai dengan moral atau etika, suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi (KPU Kota Semarang) atau kelompok individu dengan memahami

dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah dilakukan.

2. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten/Kota dan diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **B.1. Desain Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian mengenai evaluasi Kinerja KPU Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015 sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan “Metode Penelitian Kualitatif”. Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif mencoba memahami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam situasinya. Masalah penelitian yang diuraikan tidaklah bersifat mati (statis) tetapi bersifat fleksibel (dinamis) yang dapat berubah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Menurut Suprayogo (2001), dimana metode kualitatif dalam pemahamannya data diwujudkan dalam rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka-angka. Kalaupun diuraikan angka-angka dalam tabel itu bukanlah menggunakan model analisis statistik tetapi data itu hanya sebagai pelengkap dalam menjelaskan dan memahami penelitian kualitatif.

### **B.2. Situs Penelitian**


Penelitian ini di lakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Jawa Tengah.

### B.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terfokus di Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Adapun yang berhubungan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu Ketua KPU, Sekertaris KPU, Komisioner dan Devisi-Devisi KPU Kota Semarang. Akan tetapi jumlah dan kelompok informan dapat berubah tergantung pada kebutuhan dalam penelitian saat dilapangan.

### B.4. Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah “Interaktif Model” yaitu penelitian bergerak dimulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai berikut :




Dalam proses Pengumpulan Data, objek yang pertama diteliti adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Semarang dengan data yang dikumpulkan adalah laporan pelaksanaan teknis Pemilihan Kepala Daerah, dan wawancara langsung kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU, Komisioner KPU dan Devisi-Devisi KPU Kota Semarang seputar pelaksanaan Pilkada, selanjutnya Panitia Pengawas Pilkada (Panwaskada) Kota Semarang, LSM Kota Semarang, dan Partai Politik. Proses selanjutnya adalah Reduksi Data, dalam proses ini dilakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data lapangan (*fieldnote*) yang telah diperoleh, proses ini dilakukan terus menerus dalam penelitian dengan tujuan fokus dan tepat terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya adalah proses Sajian Data, dalam proses ini merupakan kumpulan informasi yang sebelumnya telah dilakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan, data yang diperoleh berupa pelaksanaan teknis Pilkada dan wawancara terhadap ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Semarang

seputar pelaksanaan Pilkada dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kinerja KPU Kota Semarang dilihat dari dimensi akuntabilitas publik dalam pelaksanaan Pilkada yang dapat berupa cerita, kalimat, table ataupun grafik. Selanjutnya proses Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, data yang telah dilakukan analisa kemudian disusun sebab dan akibat yang dapat ditemukan serta proposisi untuk memberikan pengertian mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## C. DEMOGRAFI POLITIK KOTA SEMARANG

### C.1. Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Jawa. Secara Administratif Pemerintahan Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km<sup>2</sup>. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km<sup>2</sup>.



### **C.2. KPU Kota Semarang**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

### **C.3. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum**

Visi KPU Kota Semarang

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

Misi KPU Kota Semarang

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### D.1. Kualitas Pelayanan KPU Kota Semarang Dalam Melakukan Pendaftaran Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2015

Kinerja pelayanan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelayanan mengenai pendaftaran pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Semarang. Pelayanan informasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi animo masyarakat dalam berperan serta dalam memilih pimpinan daerahnya. Informasi tersebut juga berkaitan dengan informasi menjadi pemilih dan mekanisme menjadi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Hal ini kualitas kinerja KPU Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Menurut Kharis Hidayat, S.Ag yang mengatakan :

*“Pelaksanaan pendaftaran pemilih, diawali kami menerima data pemilih dari KPU RI, akumulasi dari DPT dan disinkronisasi dengan DP4 dari Kemendagri. Setelah menerima data basic itu, kita tentukan TPS dimasing-masing kelurahan dengan melihat jumlah pemilih dibagi rata-rata sesuai dengan PKPU maksimal 800 pemilih per TPS. Sehingga melihat letak geografis berdasarkan masukan di tingkat bawah PPK dan PPS. Setelah kita petakan sesuai kebutuhan, kemudian data pemilih itu dicrosscek ke masyarakat, kami membentuk petugas pemutakhiran data, satu TPS 1 orang, mereka membawa data awal dari KPU dan data dicrosscek di lingkungan kerjanya dengan tugas utama mengklasifikasi data yang dibawa sudah betul, kalo belum dibetulkan. Kemudian disela-sela petugas diberi tugas mendata penduduk kota semarang yang beridentitas kota semarang, tetapi belum termasuk dalam data pemilih, mereka dimasukkan dalam daftar pemilih sementara. Kemudian data kita susun dan diumumkan berdasarkan RT, RW di lingkungan masing-masing dan menunggu tanggapan. Setelah selesai direvisi dan disusun menjadi DPT”.*

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan pendaftaran sudah dilakukan dengan baik, lancar serta sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui adanya kendala-kendala.

Hal ini dipertegas oleh Kharis Hidayat, S.Ag yang mengatakan :

*“Pada prinsipnya pendataan pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota di kota Semarang tahun 2016 pendataan pemilih berjalan lancar, tidak ada kendala yang ditandai dengan tidak adanya protes dan gugatan, baik ke panwas maupun ke mahkamah konstitusi.*

Kualitas layanan KPU Kota Semarang mengenai pendaftaran pemilih adalah melakukan penyusunan data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU yaitu tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2015.

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah TPS Pilkada Kota Semarang**  
**Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah TPS
1	Semarang Tengah	46.171	104
2	Semarang Utara	87.096	221
3	Semarang Timur	54.710	135
4	Gayamsari	50.112	101
5	Genuk	69.388	159
6	Pedurungan	128.388	304
7	Semarang Selatan	50.164	124
8	Candisari	55.502	140
9	Gajahmungkur	41.144	92
10	Tembalang	110.748	247
11	Banyumanik	91.154	222
12	Gunungpati	59.029	140
13	Semarang Barat	108.605	274
14	Mijen	43.744	90
15	Ngaliyan	90.866	229
16.	Tugu	22.224	53
	Total	1.109.045	2.635

Sumber : KPU Kota Semarang, Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Pedurungan memiliki jumlah TPS terbanyak dibandingkan kecamatan lain di kota Semarang dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota Semarang tahun 2015, yakni sebanyak 304 TPS. Hal ini dikarenakan kecamatan Pedurungan memiliki jumlah pemilih tetap (DPT) yang terbesar dibandingkan kecamatan lain, yakni sebanyak 128.388 orang pemilih.

## **D.2. Pendaftaran, Pencalonan, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada**

Menurut Agus Suprihanto, SH, M.Si. yang mengatakan :

*“Pada intinya harus saya jelas dulu, bahwa peserta pemilih itu, pasangan calon dibagi menjadi 2 sumber, politik dan independen. Sesuai dengan keputusan KPU, pendaftaran calon perseorangan lebih dahulu, karena verifikasi secara struktural melalui KTP. Sesuai dengan PKPU No. 9 kemudian Keputusan PKPU No. 7*

*Tahun 2015 tentang persyaratan jumlahh minimal dukungan dan persebaran calon perseorangan dalam Pilwalkot 2015. Penduduk kota Semarang yang berjumlah 1.622.520 jiwa, sesuai ketentuan undang-undang dimana penduduk yang jumlah lebih dari 1 juta, maka prosentase minimal dukungan adalah 6 setengah persen (105.464 jiwa) dan dibuktikan dengan KTP dan sesuai dengan syarat-syarat, sehingga calon perseorangan lebih awal dan KPU sudah jauh2 hari mengumumkan melalui website. Sesuai dengan tahapan PKPU kita sudah mengumumknkan di media massa cetak di suara merdeka tanggal 24 Mei 2015. pengumuman calon 11-15 Juli 2015 dan kami bisa mengatakan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar di KPU kota Semarang. Tahapan selanjutnya kita konsentasi pada calon dari partai politik. Kami untuk memenuhi asas transparan pada masyarakat mengumumkan 14 Juli 2015 di media massa cetak melalui papan pengumum dan website pada tgl 14-25 Juli 2015. Pendaftaran tgl 26-28 Juli 2015 dan ada tiga calon yang mendaftar.*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota berasal dari partai politik dan independen. Partai politik dapat mengusung 1 pasangan calon untuk maju sebagai peserta Pemilukada, baik sendiri maupun koalisi dengan partai lain.

### **D.3. Pelaksanaan Kampanya Pemilukada**

Kegiatan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dilaksanakan selama 101 (seratus satu) hari dimulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Kampanye dilakukan dalam tiga metode, dimana metode tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memilih calon dengan cerdas dan tepat.

Hal ini di pertegas oleh Agus Suprihanto, SH, M.Si yang mengatakan bahwa :

*“Pelaksanaan kampanye berpedoman pada peraturan KPU tentang teknis kampanye, yang telah diatur dengan jelas metode kampanye. Kampanye 27 Agustus – 5 Desember 2015. totanya 101 hari dikurangi hari libur nasional. Kami membagi metode kampanye sesuai dengan KPU, metode kampanye yang bisa digunakan debat publik yang dilaksanakan oleh KPU dengan mengundang pasangan calon untuk siaran di 3 televisi, di TVKU untuk siaran skala lokal dan TVRI regional dan KompasTV untuk nasional dengan tujuan pertama sosialisasi terkait pilkada kepada masyarakat, kedua memperkenalkan visi misi, ketiga memberikan gambaran kepada pemilih untuk dapat memilih dengan cerdas. Kemudian yang kedua, metode penyebaran bahan kampanye kepada umum seperti pamflet, poster dan difasilitasi oleh KPU dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai PKPU No. 7 dan 11 tentang kampanye. Kemudian pemasangan alat peraga yang*

*difasilitasi oleh KPU dan jumlah dibatasi oleh KPU. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, dimana alat peraga kampanye, iklan media massa dan elektronik menjadi tanggungjawab sepenuhnya pasangan calon. Sedangkan dalam pemilihan ini difasilitasi oleh KPU dengan maksud tujuan menekan biaya pasangan calon, mendorong pasangan calon lebih mendekati diri kepada masyarakat melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Pasangan calon juga melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas di suatu tempat dengan jumlah terbatas. Kami berkoordinasi dengan stakeholder, yaitu kepolisian, TNI, dengan pemerintah daerah dan panwas”.*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar serta tidak terjadi adanya perselisihan yang dapat mengganggu keamanan kota. Dalam kampanye terdapat hal yang menarik, yaitu adanya debat publik yang diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota.

#### **D.4. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan Pilwalkot Kota Semarang. Dari tahapan ini akan dapat diketahui siapa yang akan terpilih sebagai kepala daerah.

Menurut Drs. Abdoel Khaliq yang mengatakan bahwa :

*“Prinsipnya berjalan dengan lancar demikian pada perhitungan suara, semua saksi maupun panwas TPS tidak ada yang keberatan dengan hasil perhitungan dan jamk 3 sore sudah dapat diketahui hasilnya dan diumumkan di tiap TPS. Tanggal 10 Desember melakukan rekap di tingkat PPK pada masing-masing wilayah kerja, yaitu PPK dan sekretariat PPK dan mereka di PPS dalam kelurahan ada PPS dan dibuatkan berita acara oleh PPK. Setelah selesai baru membacakan tiap kelurahan yang direkap dalam 1 kec dibuat berita acara oleh PPK dan ditandatangani oleh saksi dan tidak ditemui keberatan. Sementara rekap di tingkat kota baru ditemui adanya keberatan, karena ada cerita rekayasa di TPS 10 Bandarharjo, ada dugaan bahwa ada 1 orang pemilih memasukan lebih dari 1 surat suara, tetapi ternyata sudah dibuktikan oleh KPU saat rekap di Semarang Utara , diteliti semua ternyata asli dan tidak ada yang dipalsukan”.*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan proses tahapan pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka Pemilukada Kota Semarang yang dilakukan di tiap-tiap TPS secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Namun terdapat satu kejadian keberatan yang disampaikan oleh saksi salah satu calon berkaitan dengan adanya dugaan pemilih

melakukan dengan pencoblosan lebih dari 1 surat suara. Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

#### **D.5. Penetapan Calon Terpilih**

Setelah tahapan pemungutan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS selesai, maka dilakukan penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih dalam Pilwalkot Kota Semarang tahun 2015 setelah dilakukan sidang Pleno Penetapan oleh KPU Kota Semarang. Sidang pleno ini didasarkan oleh hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota. Dalam hasil rekapitulasi di tingkat kota oleh KPU Kota, dapat diketahui bahwa pasangan nomor urut 2, yakni Hendi dan Ita memperoleh 320.745 suara, sementara pasangan calon nomor urut 1, yakni Soemarmo dan Zuber Safawi memperoleh 220.745 suara dan pasangan calon nomor urut tiga, yakni Sigit Ibnugroho dan Agus Sutyoso memperoleh 149.712 suara.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, yakni Hendi dan Ita memperoleh suara terbanyak dan memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Menurut pendapat Drs. Abdoel Khaliq yang mengatakan bahwa:

*“Tanggal 17 Desember kemudian yang melaksanakan rekap adalah KPU Kota dan yang membacakan hasil rekap adalah KPU kota berdasarkan rekap kecamatan dan ditetapkan perolehan suara masing-masing perolehan pasangan calon dan ditunggu 3 hari kemudian di tunggu tidak ada gugatan di MK, maka secara keputusan KPU di nyatakan sah dan setelah hari ke empatnya dilakukan penetapan calon terpilih”.*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan penetapan calon terpilih sudah dilakukan dengan baik oleh KPU Kota Semarang. Penetapan calon terpilih diawali dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang di Gedung Moch Ihsan lantai 8 Komplek Balai Kota Semarang tanggal 21 Desember 2015.

#### **D.6. Pelantikan dan Pengucapan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Tahapan akhir dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pelantikan ini bukan menjadi tugas dari KPU Kota/Kabupaten, pelantikan ini menjadi tugas dan wewenang menteri dalam negeri.

Menurut informasi dari Abdoel Kholiq, berkaitan dengan pelantikan calon terpilih yang mengatakan;

*“Pelantikan masuk dalam ranah sekretariat dewan dan diusulkan pelantikan dan pembaca sumpah jabatan”*

Dalam hasil tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan dalam melantik calon terpilih dalam pemilihan kepala

daerah. KPU Kota Semarang hanya menyerahkan berkas-berkas calon serta surat keterangan tidak adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilaksanakan secara bersama di lapangan Simpang Lima Semarang. Adapun yang melantik adalah Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2016.

#### **D.7. Akuntabilitas Publik Kinerja KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2015.**

Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang yaitu transparansi melalui sarana *website* yang dimiliki KPU Kota Semarang dan juga melalui media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen menempel terkait informasi yang berhak diperoleh masyarakat dan peserta pemilihan umum 2015.

Namun di sisi lain tanggapan mengenai kinerja KPU Kota Semarang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi masih belum memuaskan. Menurut Pendapat Yedi M. Permana yang mengatakan bahwa :

*“Saya pikir cukup baik, namun masing ada beberapa yang perlu kami koreksi. KPU lembaga publik yang melakukan kinerja yang akuntabilitas dan transparansi. Karena beberapakali KPU belum memunculkan azas transparansi entah disengaja atau tidak sengaja. Sebagai contoh pasangan calon diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanye, ketika kami menanyakan kepada KPU, KPU cenderung tidak memberikan data itu. Padahal itu adalah data publik”.*

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kinerja KPU kota Semarang sudah cukup baik, khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat secara transparan.

#### **E. PENUTUP**

Dari hasil penelitian di KPU Kota Semarang yang didukung oleh berbagai sumber data berupa wawancara, arsip dan dokumen pendukung lainnya dapat disimpulkan dan dikaji dengan menggunakan instrumen indikator penilaian, maka penilaian kinerjanya KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ditentukan oleh Kinerja dan Produktifitas dari KPU Kota Semarang.

Dalam mendukung produktifitas kinerjanya KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilukada butuh maskukan dana dan anggaran untuk menentukan terselenggaranya pemilukada yang berkualitas. Dalam mekanisme penggunaan anggaran dalam hal ini KPU Kota Semarang sangat

efisien dikarenakan dana anggaran yang ditetapkan sebesar 33 milyar yang digunakan KPU hanya sebesar 24 milyar, dan sisa dana anggarannya sebanyak 8 milyar telah dikembalikan dan dana anggaran yang terpakai dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kota Semarang.

Dari hasil kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, untuk menyukseskan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang, KPU terus berupaya meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu KPU memberikan ruang informasi berupa website, papan pengumuman dan sosialisasi di beberapa elemen masyarakat. Dalam hal KPU sudah bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Beetham, David and Kevin Boyle, 2000. *Demokrasi 80 Tanya Jawab* (terjemahan dari *Introducing Democracy: 80 Question and Answer*). Kanisius, Yogyakarta.
- Dahl, Robert A, 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Hendra Nurtjahjo, 2006. *Filsafat Demokrasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Joseph Alois Schumpeter, 2012. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- KPU Kota Semarang, Jawa Tengah
- Miles dan M. Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- S. Nasution. 2003. *Metode Research*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Sanit, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta Pustaka Pelajar.
- Suprayogo I, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Tambunan, A.S.S, 1986. *Pemilu di Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bina Cipta, Bandung.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada